



PENETAPAN

Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx, Desa
Timusu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN WAJO, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11
Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Watampone pada tanggal 17 Desember 2024 dengan register perkara
Nomor 1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah
pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013 di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 147/09/VI/2013, yang
dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx, bertanggal 13 Juni 2013.

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No 1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp.



2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) tahun 9 (sembilan) bulan. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, Desa Timusu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, kemudian tinggal rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN WAJO, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Batua, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, serta telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1. ANAK 1, NIK [REDACTED], lahir di Ajabulu, 12 Oktober 2014, Pendidikan Sekolah Dasar;
 - 2.2. ANAK 2, NIK [REDACTED], lahir di Bulete, 12 Maret 2021, Pendidikan Belum Sekolah;Kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember 2014 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1. Tergugat sering marah dan ketika selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
 - 3.2. Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak dan berujung perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2024, dan Penggugat yang meninggalkan rumah kontrakan bersama kembali ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxx, Desa Timusu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan berpisah tempat tinggal dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 7 hal. Pen. No.1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp



6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hadrawati, S.Ag, M.HI, Hakim Pengadilan Agama Watampone, dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 Februari 2025, bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya membantah bahwa pisah tempat tinggal terjadi sejak bulan Juli 2024 hingga sekarang baru lima bulan lamanya, dan Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hal. 3 dari 7 hal. Pen. No.1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya mengakui jawaban Tergugat tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan berusaha untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa atas permohonan pencabutan perkara dari Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya dan Tergugat menyetujui, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hadrawati, S.Ag., M.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 4 Februari 2025 bahwa Mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 4 dari 7 hal. Pen. No.1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, dan Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, dan sejak bulan Maret 2024 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tua, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah sembilan bulan, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya membantah tentang pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya baru lima bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan duplik yang pada pokoknya telah membenarkan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan akan kembali rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut ternyata Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyetujui;

Menimbang, bahwa karena Tergugat menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dicabut, maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Biaya Perkara

Hal. 5 dari 7 hal. Pen. No.1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1204/Pdt.G/2024/PA Wtp. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khumaeni, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 hal. Pen. No.1204/Pdt.G/2024/PA.Wtp



Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. M. Yunus K, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Khumaeni, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	19.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	199.000,00

(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).